



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMINOVIA ANTONI Bin KADIRMAN Pgl. ANTON ;**
Tempat lahir : Simpang Tiga ;
Umur/ Tgl lahir : 35 Tahun/ 09 Maret 19783;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 09 Maret 2018 Nomor: SP.Kap/11/III/2018/Res.Narkoba, pada tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2018 dan diperpanjang berdasarkan surat perpanjangan penangkapan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 12 Maret 2018 Nomor: SP.Kap/11.a/III/2018/Res.Narkoba, pada tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 15 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan oleh:

- Penyidik, tanggal 15 Maret 2018, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 02 April 2018, sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 09 Mei 2018, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat
- Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2018, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018, di Cabang Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu ;

Halaman 1 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 4 Juni 2018, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 12 Juli 2018, sejak 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara **Abdul Hamid, S.H** dan Rekan pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Blok F No. 18 Simpang Empat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah register Nomor: 19/SK.Pid/2018/PN.Psb tanggal 18 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 12 Juli 2018 tentang Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan melakukan pemufakatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa

Halaman 2 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening .
 - 3 (tiga) buah mancis,
 - 1 (satu) buah jarum,
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje,
 - 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi
 - 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringkan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN I

Bahwa Terdakwa ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 , bertempat di Jorong Sarik Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat Jorong Sarik Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat saksi Elviwardi Pgl. Si El menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ektasi sebanyak 5 (lima) butir berbentuk pil warna biru dengan harga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) per butir yang mana sebelumnya terdakwa pernah memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis Ektasi secara cuma-cuma kepada saksi Elviwardi Pgl. Si El dan pada saat terdakwa memberikan Narkotika jenis Ektasi tersebut mengatakan kepada saksi Elviwardi Pgl. Si El *"apabila ada yang membutuhkan Ektasi hubungi saja saya langsung, maka akan saya bantu"*.

Bahwa selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi Elviwardi Pgl. Si El melalui handphone menanyakan kepada terdakwa *"ada barang berupa Narkotika jenis Inex/Ektasi?"* Dan terdakwa menjawab *"tunggu dulu selama 10 menit, saya tanya kawan dulu yakni saudara Siman (DPO) apakah ada barang atau tidaknya, dan kalau ada nanti saya kasih tau kemana akan menjemputnya"* selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi saksi Elviwardi Pgl. Si El dan mengatakan *"jemputlah barang ke jembatan sarik dekat masjid, ada barang yang disimpan dalam kotak rokok Surya, dan uang untuk pembeliannya agar diletakkan didalam kotak rokok surya tersebut"*;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Ektasi berbentuk pil warna biru tersebut dari saudara Siman (DPO) dengan harga Rp. 200.000, -(dua ratus ribu) per butir dan keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ekstasi antara saudara Siman (DPO) dengan saksi Elviwardi Pgl. Si El tersebut yakni terdakwa dapat meminta secara gratis Narkotika jenis ektasi tersebut kepada saudara Siman (DPO) apabila tidak memiliki uang.

Bahwa berdasarkan Uji Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.05.831.01.18.543 tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt disimpulkan bahwa benda ditawarkan oleh Terdakwa adalah jenis MDMA yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 37).

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAKWAAN II :

Halaman 4 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa bersama sama {saksi ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, saksi Roby Saputra Pgl. Robi Bin MUSAR Pgl ROBI, saksi ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE (berkas terpisah)} pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di tempat Pencucian mobil dengan alamat Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 di pinggir Jalan Utama Panam Propinsi Riau terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Eri (DPO) setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 terdakwa pulang ke Pasaman Barat selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON menelpon saksi ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI untuk datang menemui terdakwa ditempat pencucian mobil dengan alamat Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI sampai tempat pencucian tersebut langsung menemui terdakwa dan duduk bersama berbincang dengan terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa membuat alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari gelas minuman mineral merek jeje, sedotan dan pirek kaca selanjutnya setelah bong tersebut jadi kemudian terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terletak didalam pirex kaca yang dipanaskan menggunakan korek api gas yang berkepala jarum berongga hingga menghasilkan asap sabu dan terdakwa langsung menghisap asap sabu tersebut beberapa kali kemudian kemudian meletakkan bong tersebut dilantai sebelah tempat duduknya dan masih ada tersisa sabu dipirek kaca tersebut selanjutnya saksi ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI mengambilnya dan memakainya beberapa kali hisap dengan cara seperti yang terdakwa lakukan, beberapa saat kemudian datang saksi ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE ikut memakai shabu tersebut selanjutnya datang

Halaman 5 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



saksi ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK juga ikut memakai shabu tersebut secara bergantian dan pada saat itu datang saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot dan saksi Relfinal Joni Pgl. Parel selaku anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat pencucian mobil tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu selanjutnya dilakukan Pengggrebegan ditempat tersebut dan menangkap terdakwa, saksi ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK saksi ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI dan saksi ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE serta ditempat tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat bersih sekira $\pm 0,11$ gram, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) set bong yang terbuat dari minuman mineral gelas merek jeje selanjutnya terdakwa, saksi ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, saksi Roby Saputra Pgl. Robi Bin MUSAR Pgl ROBI, saksi ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses menurut hukum.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 21/LB.III.14354/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut :

- a) 1 (satu) bungkus kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,09 (dua koma empat) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Drs. Antoni Asdi, M. Pharm dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0225K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkoba, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen di Padang yakni Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastic kecil warna bening adalah

Halaman 6 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61).

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan { saksi ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, saksi Roby Saputra Pgl. Robi Bin MUSAR Pgl ROBI, saksi ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE (berkas terpisah)} pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di tempat Pencucian mobil dengan alamat Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON menghubungi saksi ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI melalui handphone untuk datang menemui terdakwa ditempat pencucian mobil dengan alamat Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI sampai tempat pencucian tersebut langsung menemui terdakwa dan duduk berbincang dengan terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa membuat alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari gelas minuman mineral merek jeje, sedotan dan pirek kaca, setelah bong tersebut jadi kemudian terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terletak didalam pirex kaca yang dipanaskan menggunakan korek api gas yang berkepala jarum berongga hingga menghasilkan asap sabu dan terdakwa langsung menghisap asap sabu tersebut beberapa kali kemudian meletakkan bong tersebut dilantai sebelah tempat duduknya dan masih ada tersisa sabu dipirek kaca tersebut selanjutnya saksi ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI

Halaman 7 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



mengambilnya dan memakainya beberapa kali hisap dengan cara seperti yang terdakwa lakukan, beberapa saat kemudian datang saksi ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE ikut memakai shabu tersebut selanjutnya datang saksi ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK juga ikut memakai shabu tersebut secara bergantian dan pada saat itu datang saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot dan saksi Relfinal Joni Pgl. Parel selaku anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat pencucian mobil tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu selanjutnya dilakukan Pengggrebegan ditempat tersebut dan menangkap terdakwa, saksi ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK saksi ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, saksi ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE serta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat bersih sekira $\pm 0,11$ gram yang terletak dilantai dekat tempat duduk terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) set bong yang terbuat dari minuman mineral gelas merek jeje selanjutnya terdakwa, saksi ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK saksi ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, saksi ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE, berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 21/LB.III.14354/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut :

- b) 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,09 (dua koma empat) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Drs. Antoni Asdi, M. Pharm dan

Halaman 8 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0225K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen di Padang yakni Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastik kecil warna bening adalah Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. : 88/MR-SPKK/RSUD-2018 tanggal 10 Maret 2018 menerangkan pemeriksaan tes urine terdakwa ROMI NOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON dengan hasil Positip mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu.

Bahwa terdakwa ROMI NOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RELFINAL JONI Pgl PAREL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot terhadap terdakwa, saksi ROBY SAPUTRA Pgl ROBY, saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, dan saksi ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE karena menggunakan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan Plastik warna bening pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di pencucian mobil Sarik Jorong Sarik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa cara saksi mengetahui terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah

Halaman 9 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 08.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah pulang dari pekanbaru dengan membawa barang shabu ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut maka saksi dan saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot mengumpulkan informasi dari masyarakat setempat selanjutnya sekira pukul 17.30 saksi dan saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot pergi menuju tempat pencucian mobil yang berada di Sarik Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru dan di tempat tersebut ada terdakwa, saksi Robby Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek sedang duduk dan saksi lihat saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek sedang menggunakan shabu yang berada di bong ;
- Bahwa mengetahui kedatangan saksi dan saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot kemudian saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek langsung membuang bong tersebut mengetahui hal tersebut maka saksi dan saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot langsung mengamankan terdakwa, saksi Robby Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek ;
- Bahwa di lantai di samping terdakwa duduk di temukanlah 1 (satu) bungkus kecil shabu yang di bungkus dengan Plastik warna bening dan saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot menemukan bong alat hisap yang di gunakan oleh terdakwa, saksi Robby Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek namun kaca pirek tempat shabu tersebut tidak saksi temukan karna tempat tersebut penuh dengan semak semak ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput saksi Andris, S.E Pgl. Andris selaku Sekretaris Nagari Sarik untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan memperlihatkan barang bukti yang sebelumnya telah saksi dan saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot amankan kemudian saksi Andris, S.E Pgl. Andris menanyakan kepada terdakwa, saksi Robby Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek tentang siapa pemilik barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang shabu tersebut adalah barang milik terdakwa ;
- Bahwa saksi Robby Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek menerangkan bahwa mereka di tangkap oleh anggota Kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa ;

Halaman 10 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membawa kepada terdakwa, saksi Robby Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0, 11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/01121/5 dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk di periksa lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menguasai Narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, adalah barang bukti milik Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada awalnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Selain terdakwa ada orang lain yang ikut di amankan oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah saksi sendiri dan kawan saksi Roby Saputra Pgl Robi dan Ade Putra Pgl Ade ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB, saksi pergi ke tempat pencucian mobil sesampai disana saksi melihat terdakwa dan saksi Roby Saputra Pgl Robi serta saksi Ade Putra Pgl. Ade sedang menggunakan shabu mengetahui hal tersebut maka saksi meminta kepada terdakwa untuk saksi juga mempergunakan shabu dengan bantuan alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari botol mineral gelas merek jeje tersebut dengan cara saksi

Halaman 11 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar shabu yang berada di dalam pirek sampai menghasilkan asap dan asap tersebut yang saksi hisap berulang kali kemudian datang anggota Kepolisian ;

- Bahwa mengetahui kedatangan anggota Kepolisian tersebut maka saksi membuang shabu bersama dengan alat hisap shabu tersebut dan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap barang barang yang berada di sekitar saksi dan teman-teman saksi dan di temukan 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan plastik warna bening dilantai samping tempat duduk terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka anggota kepolisian tersebut menghubungi saksi Andris, S.E Pgl. Andris untuk menyaksikan penangkapan terhadap saksi sendiri dan saksi Roby Saputra Pgl. Robi serta saksi Ade Putra Pgl. Ade dan terdakwa telah diamankan karna menggunakan narkoba jenis shabu dan melihat barang bukti yang telah diamankan oleh anggota kepolisian tersebut di hadapan saksi dan kawan kawan saksi dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang miliknya selanjutnya membawa saksi bersama dengan Kawan kawan saksi ke Kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0, 11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 adalah barang-barang yang didapatkan pada saat kejadian penggerebegan oleh pihak Kepolisian resor pasaman barat;
- Bahwa saksi, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terkait dengan perantara jual beli ektasi antara terdakwa dan saksi Elviwardi Pgl. si El terdakwa tidak mengetahui perihaltersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menguasai Narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, adalah barang bukti milik Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ROBI SAPUTRA Pgl ROBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;
- Kejadian Penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada di rumah, saksi di telpon oleh terdakwa yang menerangkan bahwa mengajak untuk dimintai membersihkan kebun milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke Tempat Pencucian di Jorong Sarik ;
- Bahwa setelah mendapatkan telpon tersebut sekira pukul 17.00 WIB, saksi pergi menuju Pencucian tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di Pencucian tersebut saksi langsung duduk di dekat pencucian tersebut dan di tempat tersebut terdakwa sudah menunggu saksi di tempat pencucian tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi langsung membahas tentang permasalahan kebun tersebut, dan setelah membahas permasalahan kebun tersebut kemudian saksi langsung duduk terpisah dengan terdakwa ;
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi lihat terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu, di Pencucian tersebut, dan melihat hal tersebut saksi juga meminta kepada terdakwa untuk menggunakan Shabu tersebut, dan sewaktu saksi meminta terdakwa tidak mau untuk memberikan Shabu tersebut, dan setelah terdakwa menggunakan Shabu tersebut beberapa kali hisap kemudian terdakwa meletakkan Bong Shabu yang di pakainya yang masih ada sisa shabunya tersebut di lantai ;
- Bahwa melihat terdakwa meletakkan Bong Shabu yang masih bersisa tersebut dilantai, kemudian saksi langsung mengambil Bong Shabu yang masih bersisa tersebut dan langsung memakainya, dan beberapa lama memakai kemudian datang saksi nama saksi Ade Putra Pgl. Ade dan juga ikut memakai bersama dengan saksi, dan sewaktu saksi Ade Putra Pgl. Ade sedang menggunakan Shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian juga datang saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek dan juga ikut memakai shabu tersebut, selanjutnya sewaktu Shabu tersebut di pakai oleh saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan Penangkapan terhadap saksi dan terdakwa, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek dan sewaktu saksi melihat kedatangan anggota Kepolisian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama kawan-kawan lainnya berusaha untuk menyembunyikan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika Jenis shabu tersebut dan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0, 11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 dan setelah menemukan barang-barang tersebut dan disaksikan oleh saksi Andris, S.E Pgl. Andris ;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan langsung membawa saksi bersama dengan TERDAKWA, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi, saksi Ade Putra Pgl. Ade, saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terkait dengan perantara jual beli ektasi antara terdakwa dan saksi Elviwardi Pgl. si El terdakwa tidak mengetahui perihal tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, adalah barang bukti milik Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

4. ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB, saksi pergi ke tempat pencucian mobil sesampai dipencucin tersebut saksi melihat terdakwa dan saksi Roby Saputra Pgl. Robi

Halaman 14 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menggunakan shabu mengetahui hal tersebut maka saksi meminta kepada terdakwa untuk saksi juga mempergunakan shabu tersebut namun terdakwa tidak memberikan shabu yang telah berada dalam bong tersebut tapi saksi mengambil saja bong yang telah terisi shabu tersebut yang hanya tergeletak ;

- Bahwa kemudian saksi menggunakan shabu tersebut dengan cara saksi membakar shabu yang berada di dalam pirek kemudian saksi menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut secara berulang kali ;
- Bahwa kemudian kawan saksi datang bernama saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek dan saksi memberikan shabu yang telah saksi pergunakan tersebut kepada saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian, mengetahui kedatangan anggota kepolisian tersebut maka saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek membuang shabu bersama dengan alat hisap shabu tersebut ;
- Bahwa anggota Kepolisian melakukan pencarian terhadap barang barang yang berada di sekitar saksi dan kawan kawan saksi dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan plastik warna bening yang berada di samping terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka anggota kepolisian tersebut menghubungi saksi Andris, S.E Pgl. Andris untuk menyaksikan saksi dan Terdakwa , saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade telah diamankan karena menggunakan narkoba jenis shabu dan melihat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0, 11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 yang telah diamankan oleh anggota kepolisian tersebut di hadapan saksi dan, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Ade Putra Pgl. Ade, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terkait dengan perantara jual beli ektasi antara terdakwa dan saksi Elviwardi Pgl. si El terdakwa tidak mengetahui perihal tersebut;

Halaman 15 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, adalah barang bukti milik Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

5. ELVIWARDI PGL SI EL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat Jorong Sarik Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Saksi menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ektasi sebanyak 5 (lima) butir berbentuk pil warna biru dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir yang mana sebelumnya terdakwa pernah memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis Ektasi secara cuma-cuma kepada Saksi di room pada saat karaoke dan pada saat terdakwa memberikan Narkotika jenis Ektasi tersebut mengatakan kepada Saksi “apabila ada yang membutuhkan Ektasi hubungi saja saya langsung, maka akan saya bantu” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditelepon oleh Saksi melalui handphone menanyakan kepada terdakwa “ ada barang berupa Narkotika jenis Inex/Ektasi?” Dan terdakwa menjawab “ tunggu dulu selama 10 menit, saya tanya kawan dulu yakni saudara Siman (DPO) apakah ada barang atau tidaknya, dan kalau ada nanti saya kasih tau kemana akan menjemputnya” selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan “jemputlah barang ke jembatan sarik dekat masjid, ada barang yang disimpan dalam kotak rokok Surya, dan uang untuk pembelannya agar diletakkan didalam kotak rokok surya tersebut”;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Ektasi berbentuk pil warna biru tersebut dari saudara Siman (DPO) dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) per butir dan keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ekstasi antara saudara Siman (DPO) dengan Saksi tersebut yakni terdakwa dapat meminta secara gratis Narkotika jenis ektasi tersebut kepada saudara Siman (DPO) apabila tidak memiliki uang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 16 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, adalah barang bukti milik Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

6. ANDRIS, S.E PGL ANDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap 4 (empat) orang laki-laki yakni terdakwa, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade, saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek karena telah menggunakan, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan plastik warna bening pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Tempat Pencucian Jorong Sarik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi diberitahu oleh anggota kepolisian bahwa ada penangkapan oleh anggota kepolisian bertempat di Tempat Pencucian Jorong Sarik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi pergi ketempat yang diberitahukan kepada saksi dan ditempat kejadian tersebut saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5
- Bahwa terkait 1 (satu) bungkus kecil shabu serta 1 (satu) alat hisap sabu, mancis, dan saksi menanyakan kepada terdakwa, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade, saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, tentang siapakah pemilik dari barang barang tersebut dan di akui oleh terdakwa bahwa barang barang tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan anggota kepolisian pada saat terdakwa saksi Roby Saputra

Halaman 17 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade, saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek menggunakan barang shabu tersebut. dan setelah itu pihak kepolisian langsung di membawa ke polres pasaman barat untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa benar, saksi Ade Putra Pgl. Ade, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, adalah barang bukti milik Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

7. GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT, dibacakan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Relfinal Joni Pgl. Parel terhadap terdakwa, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, dan saksi ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE karena menggunakan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan Plastik warna bening pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di pencucian mobil Sarik Jorong Sarik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Cara saksi mengetahui terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah pada awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 08.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Relfinal Joni Pgl. Parel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah pulang dari pekanbaru dengan membawa barang shabu, mengetahui hal tersebut maka saksi dan saksi Relfinal Joni Pgl. Parel mengumpulkan informasi dari masyarakat setempat selanjutnya sekira pukul 17.30 saksi dan saksi Relfinal Joni Pgl. Parel pergi menuju tempat pencucian mobil yang berada di sarik jorong sarik kenagarian koto baru dan di tempat tersebut ada terdakwa, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek sedang duduk dan saksi lihat saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek sedang menggunakan shabu yang berada di bong mengetahui kedatangan saksi dan saksi Relfinal Joni Pgl. Parel kemudian saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek langsung membuang bong

Halaman 18 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



tersebut mengetahui hal tersebut maka saksi dan saksi Relfinal Joni langsung mengamankan terdakwa, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Ade dan di lantai di samping terdakwa duduk di temukanlah 1 (satu) bungkus kecil shabu yang di bungkus dengan Plastik warna bening dan saksi Relfinal Joni menemukan bong alat hisap yang di gunakan oleh terdakwa, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Ade namun kaca pirek tempat shabu tersebut tidak saksi temukan karna tempat tersebut penuh dengan semak semak, selanjutnya saksi Relfinal Joni menjemput saksi Andris, S.E Pgl. Andris selaku Sekretaris Nagari Sarik untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan memperlihatkan barang bukti yang sebelumnya telah saksi dan saksi Relfinal Joni amankan kemudian saksi Andris, S.E Pgl. Andris menanyakan kepada terdakwa, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Ade tentang siapa pemilik barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang shabu tersebut adalah barang milik terdakwa dan saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Ade menerangkan bahwa mereka di tangkap oleh anggota kepolisian karna menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya saksi membawa kepada terdakwa, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Ade bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk di periksa lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menguasai Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis ekstasi dan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan menjadi penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pemilik sisa sabu-sabu yang ditemukan dilantai dekat tempat duduk terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan Banyaknya sabu-sabu yang di temukan pada terdakwa pada saat dilakukan Penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil yang di bungkus dengan Plastik warna bening yang bentuk dan ciri-ciri sabu-sabu yang di temukan pada saksi tersebut adalah berwarna putih dan seperti kristal yang di bungkus menggunakan plastik warna bening.
- Bahwa barang berupa Narkotika Jenis sabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan plastik warna bening tersebut ditemukan dilantai dekat tempat duduk terdakwa di pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa beli dari seorang kawan terdakwa nama ERI di Pekanbaru Riau dengan cara terdakwa beli sebanyak satu paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu tersbut kepada saudara Eri;
- Bahwa sabu-sabu yang telah terdakwa beli dari saudara Eri tersebut saksi pergunakan untuk terdakwa pakai sendiri untuk kebutuhan terdakwa sendiri
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Panam Provinsi Riau dan di pinggir jalan utama Panam terdakwa menelpon saudara Eri dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket atau seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah memesan shabu tersebut kemudian

Halaman 20 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditelpon oleh saudara Eri bahwa barang berupa shabu yang terdakwa pesan telah di letakkan di pinggir jalan dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut dengan cara mentransfer uang pembelannya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 terdakwa berangkat dari Panam Prov. Riau untuk pulang ke Pasaman Barat dan sampai pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi tempat Pencucian di Sarik Kenagarian Koto Baru Kec Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat dan ditempat Pencucian tersebut terdakwa lihat belum ada orang dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menelpon saksi Roby Saputra Pgl. Robi dengan tujuan untuk membersihkan kebun milik terdakwa, dan terdakwa meminta saksi Roby Saputra Pgl. Robi untuk datang ke tempat pencucian tersebut, dan sekira pukul 17.00 Wib saksi Roby Saputra Pgl. Robi sampai tempat pencucian tersebut langsung menemui terdakwa dan duduk bersama berbincang dengan terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa membuat alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari gelas minuman mineral merek jeje, sedotan dan pirek kaca selanjutnya setelah bong tersebut jadi kemudian terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terletak didalam pirex kaca yang dipanaskan menggunakan korek api gas yang berkepala jarum berongga hingga menghasilkan asap sabu dan terdakwa langsung menghisap asap sabu tersebut beberapa kali kemudian kemudian meletakkan bong tersebut dilantai sebelah tempat duduknya dan masih ada tersisa sabu dipirek kaca tersebut selanjutnya saksi Roby Saputra Pgl. Robi mengambilnya dan memakainya beberapa kali hisap dengan cara seperti yang terdakwa lakukan, beberapa saat kemudian datang saksi Ade Putra Pgl. Ade ikut memakai shabu tersebut selanjutnya datang saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek juga ikut memakai shabu tersebut secara bergantian dan pada saat itu datang saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot dan saksi Relfinal Joni Pgl. Parel selaku anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat pencucian mobil tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan Pengggrebekan ditempat tersebut dan menangkap terdakwa, saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, saksi Roby Saputra Pgl. Robi dan saksi Ade Putra Pgl. Ade serta ditempat tersebut

Halaman 21 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening beserta barang bukti lainnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa caranya Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis ekstasi adalah dengan cara : Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat Jorong Sarik Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat saksi Elviwardi Pgl. Si El menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ektasi sebanyak 5 (lima) butir berbentuk pil warna biru dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir yang mana sebelumnya terdakwa pernah memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis Ektasi secara cuma-cuma kepada saksi Elviwardi Pgl. Si El didalam room tempat karaoke yang masih dalam wilayah Kabupaten pasaman barat dan pada saat terdakwa memberikan Narkotika jenis Ektasi tersebut mengatakan kepada saksi Elviwardi Pgl. Si El "apabila ada yang membutuhkan Ektasi hubungi saja saya langsung, maka akan saya bantu".
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi Elviwardi Pgl. Si El melalui handphone menanyakan kepada terdakwa " ada barang berupa Narkotika jenis Inex/Ektasi?" Dan terdakwa menjawab " tunggu dulu selama 10 menit, saya tanya kawan dulu yakni saudara Siman (DPO) apakah ada barang atau tidaknya, dan kalau ada nanti saya kasih tau kemana akan menjemputnya" selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi saksi Elviwardi Pgl. Si El dan mengatakan "jemputlah barang ke jembatan sarik dekat masjid, ada barang yang disimpan dalam kotak rokok Surya, dan uang untuk pembeliannya agar diletakkan didalam kotak rokok surya tersebut";
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Ektasi berbentuk pil warna biru tersebut dari saudara Siman (DPO) dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) per butir dan keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ekstasi antara saudara Siman (DPO) dengan saksi Elviwardi Pgl. Si El tersebut yakni terdakwa dapat meminta

Halaman 22 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara gratis Narkotika jenis ektasi tersebut kepada saudara Siman (DPO) apabila tidak memiliki uang ;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan yaitu satu orang istri dan tiga orang anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- a) Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Drs. Antoni Asdi, M. Pharm dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0225K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen di Padang yakni Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastik kecil warna bening adalah Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61):
- b) Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 21/LB.III.14354/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil bahwa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,09 (dua koma empat) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan ;

Halaman 23 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Laporan Uji Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.05.831.01.18.543 tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt disimpulkan bahwa benda ditawarkan oleh Terdakwa adalah jenis MDMA yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lapidan No urut 37).
- d) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. : 88/MR-SPKK/RSUD-2018 tanggal 10 Maret 2018 menerangkan pemeriksaan tes urine terdakwa ROMI NOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a.1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram ;
- b.3 (tiga) buah mancis ;
- c.1 (satu) buah jarum ;
- d.1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje ;
- e.1(satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi ;
- f. 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur yang sah, dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON, pada hari selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di di Jorong Sarik Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 24 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sama saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade (berkas terpisah)} pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 bertempat di tempat Pencucian mobil dengan alamat Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat Jorong Sarik Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat saksi Elviwardi Pgl. Si El menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ektasi sebanyak 5 (lima) butir berbentuk pil warna biru dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir yang mana sebelumnya terdakwa pernah memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis Ektasi secara cuma-cuma kepada saksi Elviwardi Pgl. Si El ;
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan Narkotika jenis Ektasi tersebut mengatakan kepada saksi Elviwardi Pgl. Si El “*apabila ada yang membutuhkan Ektasi hubungi saja saya langsung, maka akan saya bantu*” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi Elviwardi Pgl. Si El melalui handphone menanyakan kepada terdakwa “ *ada barang berupa Narkotika jenis Inex/Ektasi?*” Dan terdakwa menjawab “ *tunggu dulu selama 10 menit, saya tanya kawan dulu yakni saudara Siman (DPO) apakah ada barang atau tidaknya, dan kalau ada nanti saya kasih tau kemana akan menjemputnya*” selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi saksi Elviwardi Pgl. Si El dan mengatakan “*jemputlah barang ke jembatan sarik dekat masjid, ada barang yang disimpan dalam kotak rokok Surya, dan uang untuk pembeliannya agar diletakkan didalam kotak rokok surya tersebut*”;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Ektasi berbentuk pil warna biru tersebut dari saudara Siman (DPO) dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) per butir dan keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ekstasi antara saudara Siman (DPO) dengan saksi Elviwardi Pgl. Si El tersebut yakni terdakwa dapat meminta secara gratis Narkotika jenis ektasi tersebut kepada saudara Siman (DPO) apabila tidak memiliki uang ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ROMINOVIA ANTONI Pgl ANTON menghubungi saksi Roby Saputra Pgl. Robi melalui handphone untuk datang menemui terdakwa

Halaman 25 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat pencucian mobil dengan alamat Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi Roby Saputra Pgl. Robi sampai tempat pencucian tersebut langsung menemui terdakwa dan duduk berbincang dengan terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa membuat alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari gelas minuman mineral merek jeje, sedotan dan pirek kaca, setelah bong tersebut jadi ;
- Bahwa kemudian terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terletak didalam pirex kaca yang dipanaskan menggunakan korek api gas yang berkepala jarum berongga hingga menghasilkan asap sabu dan terdakwa langsung menghisap asap sabu tersebut beberapa kali ;
- Bahwa kemudian meletakkan bong tersebut dilantai sebelah tempat duduknya dan masih ada tersisa sabu dipirek kaca tersebut selanjutnya saksi Roby Saputra Pgl. Robi mengambilnya dan memakainya beberapa kali hisap dengan cara seperti yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa, beberapa saat kemudian datang saksi Ade Putra Pgl. Ade ikut memakai shabu tersebut selanjutnya datang saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek juga ikut memakai shabu tersebut secara bergantian dan pada saat itu datang saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot dan saksi Relfinal Joni Pgl. Parel selaku anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat pencucian mobil tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pengggrebekan ditempat tersebut dan menangkap terdakwa, saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade serta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat bersih sekira $\pm 0,11$ gram yang terletak dilantai dekat tempat duduk terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) set bong yang terbuat dari minuman mineral gelas merek jeje ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, saksi Roby Saputra Pgl. Robi dan saksi Ade Putra Pgl. Ade, berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses menurut hukum;

Halaman 26 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum dalam dakwaan kumulatif **Satu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Dua kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti **incasu** Dakwaan **Dua Kesatu**, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Rominovia Antoni Bin Kardiman Pgl. Anton** yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang

Halaman 27 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 88 KUHP membatasi pengertian permufakatan jahat atau *samenspanning* menjadi “dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan”

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka ternyata bahwa Terdakwa dengan jelas adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, saksi Roby Saputra Pgl. Robi dan saksi Ade Putra Pgl. Ade untuk menyimpan, memiliki dan menguasai serta menggunakan Narkotika berupa jenis Shabu serta mengetahui barang yang diambil dan digunakan oleh saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, saksi Roby Saputra Pgl. Robi dan saksi Ade Putra Pgl. Ade bersama Terdakwa adalah barang berupa jenis Shabu, akan tetapi meskipun Terdakwa dan saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, saksi Roby Saputra Pgl. Robi serta saksi Ade Putra Pgl. Ade tahu akan hal itu ternyata Terdakwa maupun saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, saksi Roby Saputra Pgl. Robi dan saksi Ade Putra Pgl. Ade tidak pernah melaporkannya kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur tersebut bersifat alternatif sehingga dalam pembuktiannyapun tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dari sub unsur tersebut cukup salah satu sub unsur tersebut terbukti, maka unsur pokok menjadi terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “*tanpa hak*” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "*melawan hukum*" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa sabu (*metamfetamin*) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbuktilah unsur tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** dalam sub unsur ini menurut Majelis Hakim adalah adalah mengendalikan sesuatu barang (ganja) seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya karena untuk dapat menguasai barang (ganja) tersebut tidak harus Terdakwa sebagai pemilik atas barang tersebut, oleh karena definisi *memiliki* lebih luas dari definisi **menyimpan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Tiem Opsnal Narkoba mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa shabu sebanyak 3 (tiga) kantong dari Cubadak Kab. Pasaman menuju Simpang Empat ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat Jorong Sarik Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak

Halaman 29 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat saksi Elviwardi Pgl. Si El menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ektasi sebanyak 5 (lima) butir berbentuk pil warna biru dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir yang mana sebelumnya terdakwa pernah memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis Ektasi secara cuma-cuma kepada saksi Elviwardi Pgl. Si El;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memberikan Narkotika jenis Ektasi tersebut mengatakan kepada saksi Elviwardi Pgl. Si El *“apabila ada yang membutuhkan Ektasi hubungi saja saya langsung, maka akan saya bantu”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi Elviwardi Pgl. Si El melalui handphone menanyakan kepada terdakwa *“ ada barang berupa Narkotika jenis Inex/Ektasi?”* Dan terdakwa menjawab *“ tunggu dulu selama 10 menit, saya tanya kawan dulu yakni saudara Siman (DPO) apakah ada barang atau tidaknya, dan kalau ada nanti saya kasih tau kemana akan menjemputnya”* selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi saksi Elviwardi Pgl. Si El dan mengatakan *“jemputlah barang ke jembatan sarik dekat masjid, ada barang yang disimpan dalam kotak rokok Surya, dan uang untuk pembeliannya agar diletakkan didalam kotak rokok surya tersebut”*;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ektasi berbentuk pil warna biru tersebut dari saudara Siman (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per butir dan keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ekstasi antara saudara Siman (DPO) dengan saksi Elviwardi Pgl. Si El tersebut yakni terdakwa dapat meminta secara gratis Narkotika jenis ektasi tersebut kepada saudara Siman (DPO) apabila tidak memiliki uang ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ROMINOVIA ANTONI Pgl ANTON menghubungi saksi Roby Saputra Pgl. Robi melalui handphone untuk datang menemui terdakwa ditempat pencucian mobil dengan alamat Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi Roby Saputra Pgl. Robi sampai tempat pencucian tersebut langsung menemui terdakwa dan duduk berbincang dengan terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa membuat alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari gelas minuman mineral merek jeje, sedotan dan pirek kaca, setelah bong tersebut jadi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terletak didalam pirex kaca yang dipanaskan menggunakan korek api gas yang berkepala jarum berongga hingga

Halaman 30 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan asap sabu dan terdakwa langsung menghisap asap sabu tersebut beberapa kali ;

Menimbang, bahwa kemudian meletakkan bong tersebut dilantai sebelah tempat duduknya dan masih ada tersisa sabu dipirek kaca tersebut selanjutnya saksi Roby Saputra Pgl. Robi mengambilnya dan memakainya beberapa kali hisap dengan cara seperti yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Ade Putra Pgl. Ade ikut memakai shabu tersebut selanjutnya datang saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek juga ikut memakai shabu tersebut secara bergantian dan pada saat itu datang saksi Gatot Ibnu Sulendro Pgl. Gatot dan saksi Relfinal Joni Pgl. Parel selaku anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat pencucian mobil tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan Pengggrebegan ditempat tersebut dan menangkap terdakwa, saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, saksi Roby Saputra Pgl. Robi, saksi Ade Putra Pgl. Ade serta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat bersih sekira $\pm 0,11$ gram yang terletak dilantai dekat tempat duduk terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) set bong yang terbuat dari minuman mineral gelas merek jeje ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Ade Yuhendra Pgl. Adek, saksi Roby Saputra Pgl. Robi dan saksi Ade Putra Pgl. Ade, berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Drs. Antoni Asdi, M. Pharm dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0225K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkoba, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen di Padang yakni Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastic kecil warna bening adalah

Halaman 31 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa sabu (Metamfetamin) termasuk narkotika golongan I ;

Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simping Empat Nomor : 21/LB.III.14354/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simping Empat yakni Rusmadani dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simping Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut ;

- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,09 (dua koma empat) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Uji Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.05.831.01.18.543 tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt disimpulkan bahwa benda ditawarkan oleh Terdakwa adalah jenis MDMA yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lapiran No urut 37) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. : 88/MR-SPKK/RSUD-2018 tanggal 10 Maret 2018 menerangkan pemeriksaan tes urine terdakwa ROMI NOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) dan inex tersebut Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur *Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 32 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pembedaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal

Halaman 33 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, ”bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali serta Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum,

Halaman 34 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan *"langkah-langkah sosial"* yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek Jeje, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang tersebut merupakan barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomi lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa

Halaman 35 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ROMINOVIA ANTONI Bin KADIRMAN Pgl. ANTON**, sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan melakukan pemufakatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMINOVIA ANTONI Bin KADIRMAN Pgl. ANTON** berupa Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 - 3 (tiga) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje ;
 - 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi ;
 - 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/01121/5 ;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2018** oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAHMAT ARIES SB, S.H.MH**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RIDWAN. K, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh **AGIL JANUARI UTOMO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN. K, S.H.

Halaman 38 dari 38 halaman
Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Psb